



SURAT EDARAN

No: 08.001/002/DS-IIHS/A/VII/2026

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Sehubungan dengan akan dimulainya Kegiatan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027, kami sampaikan beberapa informasi berikut:

1. Kegiatan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 mulai dilaksanakan pada Jum'at, 21 Agustus 2026.
2. Pembayaran SPP Semester Ganjil paling lambat diselesaikan pada 20 Agustus 2026, dengan mekanisme terlampir.
3. Jadwal dan silabus perkuliahan akan diinformasikan menyusul.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Tangerang Selatan, 10 Juli 2026 M
24 Muharam 1448 H

Kepala,



KH. Zia Ul Haremein, Lc., M.Si.



Lampiran

**Mekanisme Pembayaran SPP Semester Ganjil
Tahun Ajaran 2026/2027**

1. Rincian pembayaran SPP Semester Ganjil sebagaimana berikut:
 - a. Semester III : Rp. 2.460.000
 - b. Semester V : Rp. 2.360.000
 - c. Semester VII : Rp. 2.260.000
2. Pembayaran **SPP** paling lambat pada 20 Agustus 2026, melalui aplikasi **Epesantren** ke rekening:
 - Bank : Bank Muamalat Indonesia (BMI)
 - No. Rekening : 3900012742
 - a.n. : PONPES DARUS SUNNAH MAHAD DAULY.
3. Pembayaran **Wakaf** dilakukan melalui aplikasi **Epesantren** ke rekening:
 - Bank : Bank Muamalat Indonesia (BMI)
 - No. Rekening : 390.000.2641
 - a.n. : YAYASAN WAKAF DARUS-SUNNAH
4. Setelah melakukan pembayaran, mahasantri wajib:
 - a. Mengunggah bukti pembayaran SPP dan/atau Wakaf melalui menu **Upload Bukti Pembayaran** pada aplikasi Epesantren.
 - b. Menyimpan salinan/foto bukti pembayaran pada Google Drive masing-masing sebagai arsip pribadi.
5. Apabila terdapat ketidakcocokan data pembayaran di aplikasi Epesantren, silahkan konfirmasi ke: **0811-1001-9943 (MDU Official)**, sebelum tanggal 31 Juli 2026.
6. Mahasantri yang belum menyelesaikan kewajiban wakaf, khususnya mahasantri Semester VII, diharapkan segera melunasinya. Informasi mengenai tunggakan wakaf dapat dilihat melalui aplikasi Epesantren.
7. Mahasantri yang belum menyelesaikan kewajibannya hingga tanggal 20 Agustus 2026, akan dikenai ketentuan sebagai berikut:



- a. 21 Agustus 2026: dipanggil atau dihubungi oleh Waka Kemahasantrian, dan diberi waktu dua minggu untuk mencicil minimal 50% dari total SPP.
- b. 4 September 2026: dipanggil atau dihubungi Bendahara, dan diberi waktu dua minggu untuk melunasi kewajiban SPP.
- c. 18 September 2026: dipanggil atau dihubungi oleh Kepala Ma'had untuk membahas kelanjutan statusnya sebagai mahasantri di Darus-Sunnah.
- d. 2 Oktober 2026: dianggap mengundurkan diri sebagai mahasantri Darus-Sunnah.